

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi hari ini telah membawa dampak yang sangat berarti bagi perkembangan negara tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi mencakup disemua bidang kehidupan termasuk bidang perekonomian. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat.

Untuk dapat menjaga kestabilan perekonomian diperlukan sebuah lembaga keuangan yaitu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.¹

¹Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157

Dalam menjalankan fungsinya bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpun dana, penyaluran dana, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti :

1. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
2. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat berharga.
3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya.
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
5. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
6. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
7. Melakukan kegiatan penyetoran modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.²

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah, nasabah dalam Undang-Undang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpanan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi hubungan kepercayaan. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap

²<http://www.ojk.go.id>, *Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, hlm 53, diakses 13 Agustus 2017

bank perlu menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.³

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang timbul untuk seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materil dan atau imateril bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.⁴

Tindak pidana perbankan merupakan suatu permasalahan yang timbul karena hampir seluruh negara di dunia menghadapi permasalahan tindak pidana perbankan, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Dimana tindak pidana perbankan dari tahun ketahun cenderung meningkat, dengan menimbulkan kerugian baik bagi bank, nasabah, dan pemerintah.

Tindak pidana perbankan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, dimana tindak pidana perbankan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham dunia perbankan seperti anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank. Kejahatan perbankan merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku ataupun korban. Pengaturan tentang tindak pidana perbankan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia

³Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.556

⁴Marfei Halim, 2002, *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, hlm.28

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Banyak kasus tindak pidana perbankan yang terjadi baik dalam skala nasional atau lokal (daerah). Berikut adalah beberapa kasus tindak pidana perbankan yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui badan Reserse Kriminal Mabes Polri :

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square, melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka diluar bank kemudian uang ditrasfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *Account officer* BII Cabang Pangeran Jakarta, total kerugian Rp 3,6 Miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp 18 Miliar
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok, tersangka wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjam modal kerja.

5. Pencairan deposito Rp 6 Miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku diluar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara menarik uang kasa nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Pengelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Koperasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan danake rekening pribadi kerugian sebesar Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah priorita Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Melinda Dee, selaku RM menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.⁵

Di Kabupaten Pesisir Selatan juga terdapat kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank. Tindak pidana perbankan tidak hanya terjadi di kota-kota, namun di daerah sekecil Indrapura pun terjadi seperti pada PT. BPR Gema Pesisir Kantor Kas Indrapura yang dilakukan

⁵<http://www.kompas.com>, *Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan*, diakses 14 Agustus 2017

oleh kepala kantor kas dengan cara melakukan pencatatan palsu, yaitu melakukan penarikan tunai dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang memiliki rekening tersebut, penarikan dilakukan atas 25 rekening nasabah. Dengan cara meregistrasi blangko penarikan kosong dengan menggunakan *ID Password* dan melengkapi administrasi pembukuan serta memalsukan tanda tangan nasabah, selanjutnya memasukkan kumpulan mutasi harian.

Akibat perbuatan tersebut PT. BPR Gema Pesisir Kantor Kas Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kerugian sebesar Rp 1.225.636.376,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) untuk total tiga transaksi dengan menggunakan rekening nasabah.⁶

Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh pegawai PT BPR Gema Pesisir Kantor Kas Indrapura berdasarkan hasil penyidikan, pasal yang disangkakan penyidik adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

⁶Data diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 10 April 2017

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, menguburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, menguburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan yang dimulai dari proses penyidikan di kepolisian. Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini, dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan tindak pidana dalam proses peradilan pidana.⁷

Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut di peroleh melalui investigasi atau penyidikan.⁸

⁷I Ketut Sudira, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 111

⁸Adrianus Meliala,dkk, 2013, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta, hlm.37

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 sampai Pasal 12 serta lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menyangkut Penarikan Simpanan Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan batasan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap tindak pidana perbankan menyangkut penarikan simpanan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perbankan menyangkut penarikan simpanan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank menurut undang-undang perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses penyidikan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak, baik pihak pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, terutama bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindakan pidana perbankan untuk mewujudkan penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini, yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan Teori Penegakan Hukum yaitu Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁹

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegak hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tertulis ini akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5

¹⁰*Ibid*, hlm.7

¹¹*Ibid*, hlm.8

Melihat permasalahan yang ingin penulis teliti tentunya peranan dari penyidik sebagai aparaturnya penegak hukum tidak terlepas dari faktor-faktor di atas. Faktor penegak hukum diposisikan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan sebagai pihak yang menegakkan hukum itu sendiri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan terhadap penarikan simpanan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹² Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹³

b. Penyidikan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tindak pidana

¹²Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, hlm.243

¹³Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.70

Terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditunjukkan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.¹⁴

d. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah setiap jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Bentuk kejahatan di bidang perbankan dilakukan dengan memperoleh pembiayaan dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian, mendapat pembiayaan berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi.¹⁵

e. Simpanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 5 simpanan adalah dana yang dipercayai oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana

¹⁴Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

¹⁵Marfei Halim, *Op.cit*, hlm.34

dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

f. Nasabah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 16 Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

g. Pegawai

Pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta.¹⁶

h. Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidaup rakyat banyak.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan

¹⁶Soedaryono, 2000, *Tata Laksana Kantor*, Depdikbud, Jakarta, hlm.6

yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

1. Data Primer

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan diantaranya adalah:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana


- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.¹⁹



b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

¹⁸Bambang Sugono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.114

¹⁹*Ibid*, hlm.114

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁰

2. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²¹ Penelitian lapangan dilakukan di Polres Pesisir Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.²² Melalui teknik pengumpulan data studi dokumen, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perbankan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dan responden yang erat

²⁰*Ibid*, hlm.107

²¹*Ibid*, hlm.107

²²Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17

kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.²³

Adapun narasumber dalam wawancara adalah Kasatreskrim serta penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan


5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dengan cara *editing* yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.



²³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm.196